

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga jalan raya merupakan salah satu prasarana yang sangat menunjang bagi kebutuhan hidup masyarakat demi kelancaran di dalam melakukan suatu aktifitas sehari-hari, dikarenakan jalan raya sebagai salah satu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan lainnya. Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki arus lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman.

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku

---

<sup>1</sup>Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2010, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, cet. ke-11, hlm. 5

dalam masyarakat. Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin pengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.

Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar yaitu masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat, yang dimana keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern.

Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. Transportasi merupakan sarana yang

digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Dewasa ini banyak terjadi kasus kecelakaan yang sering diperbincangkan di berbagai media massa yang mana mengakibatkan banyak korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pada pengguna jalan raya telah berusaha menanggulangi kecelakaan lalu lintas, hal ini terlihat dari berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, peningkatan kualitas kendaraan dan jalan raya agar lebih aman, serta berbagai macam kegiatan yang dilakukan agar meminimalisir terjadinya jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas.

*Sehingga dibutuhkannya rambu untuk mengatur arus lalu lintas, adanya rambu-rambu lalu lintas bukan hanya harus dipatuhi dan dipahami oleh para pengendara motor dan mobil. Pejalan kaki yang menggunakan jalan rayapun seharusnya paham dan mematuhi peraturan di jalan tersebut. Semua orang harus taat kepada peraturan lalu lintas ketika berada di jalan raya. Satu saja tidak patuh, akibat fatal bisa terjadi.<sup>2</sup>*

Namun demikian kecelakaan masih tetap terjadi, yang disebabkan oleh kealpaan dengan menyebabkan matinya seseorang, suatu gambaran mengenai akibat dari perbuatannya bahwa dengan berbuat secara demikian mungkin sekali akan mengakibatkan hal-hal yang terlarang tersebut. Banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga tidak menutup

---

<sup>2</sup>Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, cet. 1, Yogyakarta: Shafa Media, hlm. 22

kemungkinan adanya perbedaan penjatuhan pidana dalam hal ini perbedaan penjatuhan yang disebut dengan disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>3</sup> Pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>4</sup>

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo ditemukan dimana disparitas tumbuh dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Terkait pada hal itu disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim,

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.52

<sup>4</sup> Devi Darmawan, 2010, *Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 05 Desember 2016.

jenis pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia yang menganut aliran positivesme dalam hukum pidananya yang memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan undang-undang hanya dipakai sebagai pedoman pemberian pidana yaitu pedoman maksimal saja.

Undang-undang dibuat agar dapat menjamin suatu kepastian hukum sehingga harus ditegakkan dengan penerapan suatu sanksi yang dapat membuat pelanggar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Demikian pula halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menjadi meninggal dunia akibat dari pelanggaran lalu lintas sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 359 KUHP menentukan bahwa “Barang siapa yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalai (delik culpa). Sehingga pada Pasal 359 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain.<sup>5</sup> Selain pada Pasal 359 terdapat pula Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan erat dengan kaitannya tentang kecelakaan Lalu Lintas karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Suatu tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan bersalah.<sup>6</sup> Sehingga dari penjelasan mengenai Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas dibuat untuk menjamin suatu kepastian hukum akan sanksi pelanggaran lalu lintas.

Penjatuhan sanksi pidana yang dikenakan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kecelakaan lalu lintas terlihat suatu disparitas penjatuhan sanksi pidana. Ancaman sanksi yang seharusnya selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara pada KUHP dan 6 (enam) tahun penjara pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkadang berbeda dalam prakteknya.

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga dapat diartikan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap

---

<sup>5</sup>R. Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana, cet. II*, Semarang; Jakarta: Aksara Baru, hlm. 177.

<sup>6</sup>R. A. Soema Di Praja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 233.

pelanggaran Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 KUHP terhadap kecelakaan lalu lintas yaitu minimal (1) satu hari penjara dan maksimal (6) enam tahun penjara atau minimal (1) satu hari kurungan dan maksimal (1) satu tahun kurungan. Sehingga dalam arti pembentuk Undang Undang memberikan hak kebebasan untuk menentukan hukuman dalam batas maksimum saja yang terdapat pada undang-undang. Hakim sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum, memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana terhadap perkara pidana yang disidangkan. Sebagai akibatnya, akan menimbulkan adanya disparitas putusan terhadap perkara-perkara yang mempunyai kualifikasi yang sama maupun sejenis.

Peristiwa mengenai lalu lintas sekarang adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.<sup>7</sup> Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktivitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana vital karena selain sebagai alat dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara,<sup>8</sup> karena dengan adanya transportasi daerah pelosok dapat dijangkau.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto (ed), 1984. *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 2

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, et al. 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 171

Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlalu lintas, dalam hal ini terkait dengan faktor internal, yakni dari diri manusia sendiri sebagai subjek hukum, yaitu: 1) Konsentrasi, perkiraan dan keterampilan yang kurang baik, 2) Reaksi yang hebat, 3) Kelainan-kelainan fisik, 4) Gangguan emosional, 5) Kelelahan fisik dan mental, 6) Kelainan jiwa dan kepribadian, 7) Kurangnya disiplin atau ketaatan. Ketujuh hal tersebut merupakan faktor yang akan berbuntut pada terjadinya kecelakaan.

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian penulis adalah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya. Perbuatan tersebut merupakan tindakan pengecut, amoral dan tidak manusiawi. Karena di saat korban membutuhkan pertolongan, pelaku meninggalkan korban begitu saja.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai tabrak lari telah disinggung dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Marye Agung Kusmagi, 2010. *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 94.

<sup>10</sup>Undan Uundang No. 22 Tahun 2009  *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, hlm. 183.



Selanjutnya kejadian kecelakaan lalu lintas karena diawali dengan pelanggaran oleh pengemudi kendaraan bermotor dan juga faktor alam dapat mengakibatkan kecelakaan terjadi yang menimbulkan korban, sebagai berikut contoh kasus kecelakaan.<sup>11</sup>

Sebuah bus PO Handoyo dengan nomor polisi AA-1409-EA mengalami kecelakaan tunggal di Jalur Purbalingga-Pemalang dan lokasi terjadi kecelakaan jauh dari permukiman penduduk sehingga, Akibatnya delapan orang meninggal dunia. Dari hasil olah TKP yang dilakukan polisi, bus rute Yogyakarta-Jakarta tersebut melaju dari Purbalingga menuju Pemalang. Ketika melewati jalan yang menurun dan menikung, bus mengalami rem blong. Sopir Agus Riyanto tak bisa mengendalikan kendaraan dan menabrak pembatas jalan hingga terguling ke area persawahan. Menurut Riswanto, bus seharusnya melewati jalur Tegal-Purwokerto. Namun, karena ada informasi jalan rusak dan macet di jalur tersebut, akhirnya sopir memilih jalur alternatif Purbalingga-Pemalang. "Jadi, sudah sampai Purwokerto balik lagi ke Purbalingga dan melewati jalur ke Pemalang,"

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, pertama karena manusia, baik akibat kurang kemampuan manusia dalam membawa kendaraan, kelalaian manusia, maupun akibat kesengajaan manusia. Faktor kedua yaitu akibat sarana jalan. "Sarana ini apa sudah diatur dengan baik, diperiksa dengan benar, dan juga diperiksa oleh orang yang tepat". Sedangkan faktor ketiga yaitu faktor prasarana yang belum memenuhi standar pemasangan kendaraan yang seharusnya. Sedangkan faktor keempat adalah faktor alam yang kemudian menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Keempat faktor di atas faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar,

---

<sup>11</sup> <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/12/18/058828707/bus-handoyo-terguling-di-pemalang-8-penumpang-meninggal> diakses tanggal 28 Desember 2017

ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan.

Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi.

Bila diuraikan setidaknya ada beberapa poin yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas:

- 1) Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas,
- 2) Prasarana jalan raya,
- 3) Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis,
- 4) Perlindungan terhadap lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Keempat hal di atas merupakan modal guna mencapai keteraturan dalam berlalu lintas. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka penulis perlu mengetahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudi dalam suatu kecelakaan lalu lintas, yang semakin dapat disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi.

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan judul : ***Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Demak.***

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto (ed), 1984. *op. cit*, hlm. 14

## **B. Identifikasi Masalah**

Pada perundang-undangan dalam KUHP tidak memberikan suatu teori hukum pidana atau filsafat pada pemidanaan yang dijadikan sebagai dasar penghukuman namun hanya mencantumkan mengenai jenis-jenis pidana saja beserta dengan pedoman pemidanaannya, hal ini menjadikan perundang-undangan atau KUHP memberikan kebebasan kepada hakim menggunakan teori manakah yang ingin dirinya pergunakan dalam penetapan hukuman sehingga dalam penyelesaian permasalahan, baik yurisprudensi, Perundang-undangan, doktrin maupun ilmu hukum tidak memberikan pegangan yang teguh. Ilmu hukumpun tidak memberikan pegangan yang tetap bahkan tidak terdapat suatu penyesuaian pandangan, teori hukum pidana manakah yang harus dijadikan landasan untuk menjatuhkan hukuman.<sup>13</sup>

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat penulis kemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Demak?
2. Bagaimana hambatan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Demak dan upaya mengatasinya ?

---

<sup>13</sup> H. Oeamar Seno Adji, 1984, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, hlm.12.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dimana berbagai data dan informasi dikumpulkan, diolah dan di analisa yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan tata cara pemecahan yang dihadapi penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak dan bagaimana upaya mengatasinya ?

#### **E. Fokus Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Demak, untuk mengetahui langkah-langkah penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak dan menganalisis hambatan tata cara pemecahan yang dihadapi penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak serta untuk mengetahui upaya mengatasinya. Penulis melakukan penelitian berlokasikan di wilayah hukum Polres Demak.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak.

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

### 1. Kegunaan Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang menyangkut dengan hukum pidana, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih tajam khususnya berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### 2. Kegunaan Praktis:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada kepolisian dalam penegakan hukum dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

## G. Penelitian Terdahulu

Keaslian suatu penelitian dapat diketahui dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai penelitian sejenis yang telah dilakukan. Sejahul penelusuran yang telah dilakukan baik melalui media internet maupun secara langsung Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, penelitian dengan mengetengahkan judul *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak* belum pernah dijadikan obyek kajian oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang dapat ditemukan peneliti antara lain sebagaimana yang tercantum sebagai berikut ini:

1. Penelitian Bima Anggarasena, 2010, Universitas Diponegaro, Tesis dengan judul strategi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum dalam pembahasan (1) kondisi keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat saat ini, (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi keselamatan dan (3) tingkat kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat serta konsep strategis penegakan hukum yang mampu meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat.
2. Penelitian Moh. Helmi Syarif, 2013, Universitas Indonesia Tesis, dengan judul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam pembahasan (1) doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan pidana yang mengatur Perusahaan Angkutan Umum di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, (2) Dapatkah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipergunakan untuk menjerat perusahaan angkutan umum/korporasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas angkutan umum, dan (3) hambatan dalam penegakan hukum terhadap korporasi, dalam hal ini perusahaan angkutan umum, dalam kasus tindak pidana lalu lintas.

Berdasarkan kedua penelitian di atas terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fokus Penelitian/Obyek Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas* serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan upaya mengatasinya. Adapun fokus penelitian Bima Anggarasena adalah strategi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum. Adapun penelitian dari Moh. Helmi Syarif difokuskan pada Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

#### 2. Lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertempat di wilayah hukum Polres Demak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bima Anggarasena dilakukan strategi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas di Polda Metro Jaya dan penelitian Moh. Helmi Syarif dilakukan di Jakarta.

Berdasarkan dua hal di atas Penulis berharap kiranya sudah cukup untuk mewakili dalam menunjukkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan Penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada

sebelumnya. Namun apabila dalam proses penyelesaian penelitian ini terdapat penulisan atau penelitian yang hampir sama dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas serta kendala-kendala dan upaya mengatasinya, maka hal tersebut tidak menghilangkan keaslian penulisan penelitian ini, melainkan dapat menjadi pelengkap penelitian atau penulisan terdahulu.

## H. Kerangka Pikiran

Dalam penyusunan kerangka pemikiran, penulis berusaha mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka yang logis atau menurut *logical construct*. Hal ini tidak lain dari kedudukan perkara masalah yang diteliti (diidentifikasi) dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu menangkap, menerangkan, serta menunjukkan perspektif terhadap masalah. Upaya ditujukan untuk menjawab atau menerangkan pertanyaan peneliti yang diidentifikasi.

Kerangka Teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang sangat relevan untuk penelitian.<sup>14</sup>

Cara berpikir (nalar) ke arah memperoleh jawaban terhadap masalah yang diidentifikasi ialah dengan penalaran deduktif, yaitu cara penalaran yang diawali dari umum (*general*) kepada hal-hal yang khusus (*spesifik*). Hal-hal yang umum ialah teori atau dalil atau hukum, sedangkan hal yang khusus (*spesifik*) tidak lain adalah masalah yang diidentifikasi.

---

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. hlm.125.



Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah kelalaian yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana, dan suatu tindak pidana tentunya ada pertanggung jawaban oleh pelaku.

Kelalaian adalah suatu tindak pidana yang tidak di kehendaki oleh pelaku, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan (*culpa*), arti *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti *teknis* yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>15</sup>

Bahwa pada intinya *culpa* mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. *Culpa* di sini jelas merujuk pada kemampuan *psikis* (jiwa) seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.<sup>16</sup>

Fungsi hukum pidana di Indonesia adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang di wakili oleh pemerintah.<sup>17</sup>

Warga masyarakat merupakan subjek hukum hak dan kewajiban yang diakui, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku.

---

<sup>15</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 72.

<sup>16</sup>Jan Rimmelink, 2002, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pusaka Utama, hlm. 177.

<sup>17</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 129.

Sementara itu aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala perbuatan-perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum.<sup>18</sup>

Tujuan hukum pidana secara umum ialah melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Jika seseorang yang melakukan perbuatan pidana merasa takut menerima hukuman, maka dia tidak akan melakukan perbuatan pidana, sehingga masyarakat merasa aman. Dengan demikian, tujuan hukum pidana ada yang berfungsi *preventif* yaitu memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, dan fungsi *represif* yaitu mendidik seseorang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar dan menjadi orang yang baik.<sup>19</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Genta Publising, hlm. 7.

<sup>19</sup> Muhammad Taufiq, 2012, *Mahalnya Keadilan Hukum*, Surakarta: MT&P LAW FIRM, hlm. 5.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dalam kasus-kasus pelanggaran lalu lintas terutama bagi pihak yang dirugikan karena pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dibuat untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang dirugikan guna mengembalikan kembali ke keadaan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut.

## **I. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan upaya menemukan kebenaran melalui cara-cara keilmuan yang logis, sistematis dan konsisten. Secara definitif, penelitian sosial (termasuk penelitian hukum) diartikan sebagai aktivitas ilmiah berdasarkan komperatif studi sistematis, bertujuan mengadakan verifikasi terhadap fakta lama dan menemukan fakta-fakta baru dengan jalan menganalisis sebab masalah, terjadinya proses interelasi dan perangkaian perurutan proses untuk menemukan hukum atau prinsip-prinsip umum dari proses sosial tersebut. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>20</sup>

Penelitian memiliki arti penting dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah atau berkembang maju, padahal pengetahuan merupakan dasar semua tindakan dan usaha manusia<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup>Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, hlm. 7

<sup>21</sup>Subardjo, 2009, *Diktat Metode Penelitian Ilmu Hukum (MPIH)*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, hlm.12.

Penelitian sendiri dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas pencarian kembali pada kebenaran (*truth*)<sup>22</sup>. Proses pencarian kembali pada kebenaran pada penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah<sup>23</sup>. Perlunya penggunaan metode ilmiah dalam mencari kebenaran pada penelitian agar penelitian tersebut dapat lebih dipertanggung jawabkan hasilnya.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data yang teruji kebenaran secara ilmiah, upaya menemukan kebenaran lewat cara-cara keilmuan yang logis, sistematis dan konsisten. Penelitian memiliki arti penting dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah atau berkembang maju, padahal pengetahuan merupakan dasar semua tindakan dan usaha manusia.

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau biasa disebut juga sebagai Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang

---

<sup>22</sup> Sutandyo Wigyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, hlm.139.

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, 2000, *Metodelogi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm.4.

terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat<sup>24</sup>. Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam tesis ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpulan data berupa observasi dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala dan interview dengan menggunakan *directive interview* atau pedoman wawancara terstruktur. Sehingga tidak hanya meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang berupa bahan-bahan hukum, tetapi juga mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum. Konsekuensi yang harus diingat bahwa model pendekatan yang digunakan mempunyai kaitan erat dengan pilihan kerangka konseptual dan kerangka teori yang dipakai peneliti sebagai kerangka acuan analisis penelitian.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis suatu penelitian yang berusaha

---

<sup>24</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.47.

menggambarkan mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak.

Spesifikasi penelitian dapat berupa penelitian deskriptif analisis atau penelitian inferensial. Pada umumnya penelitian hukum terarah pada tipe penelitian deskriptif analisis, suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisa sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan dengan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum.<sup>25</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

#### **a. Data Primer:**

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas dengan Anggota Laka Lintas Polres Demak dan Kepala Seksi Kecelakaan Sub Direktorat Pembinaan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

---

<sup>25</sup>Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, Cetakan keenam, hlm. 326.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

c. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

d. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memperjelas lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, yang digunakan berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan

hukum, jurnal dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian ini juga mengambil dari internet sebagai media dalam penelusuran data yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, yaitu dengan cara mengunjungi situs internet yang memuat tulisan-tulisan atau data yang berkenaan dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas.

e. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan elemen-elemen penting yang mendukung keberhasilan suatu penelitian. Dari data yang diperoleh akan diperoleh gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu menarik suatu kesimpulan dari obyek penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan.

Diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah buku-buku, disertasi, ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan. Adapun bahan hukum primer yang penulis teliti adalah:



- 1) Norma Dasar Pancasila
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 6) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- b. Wawancara.

Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dengan bertanya langsung kepada responden yang diwawancarai, pada penelitian ini terutama dengan Kepala Satuan Lalu Lintas beserta anggota Laka Lintas Polres Demak dan Kepala Seksi Kecelakaan Sub Direktorat Pembinaan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terpimpin secara tertutup dan terbuka, yakni menanyakan pokok-pokok pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu meskipun dimungkinkan munculnya pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang telah disiapkan, guna mencari jawaban untuk memperoleh data yang lengkap, jelas dan tepat dalam wawancara memperoleh informasi data.

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder yang penulis teliti adalah hasil penelitian, buku-buku teks, dan halaman website dari internet juga sebagai media dalam penelusuran data yang memiliki relevan dengan topik penelitian. Bahan Hukum tersier yang penulis teliti adalah dari kamus bahasa, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

### **5. Metode Penyajian Data**

Data-data yang sudah terkumpul dan sudah diolah, maka data tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian, peristiwa yang disusun secara sistematis dalam bentuk tesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan tabel. Data Sekunder dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian kalimat, uraian peristiwa ataupun uraian kasus, yaitu orang-orang yang relevan dianggap mengetahui masalah objek penelitian dengan melakukan wawancara.

### **6. Metode Analisis Data**

Metode ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian bersangkutan. Secara sederhana dapat dikatakan metode analisa data, yang digunakan bersifat analisa data kualitatif, yaitu suatu cara analisa data dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **J. Sistimatis Penulisan**

Sistematika penulisan atau sering juga dipakai istilah sistematika penyajian, berisi sajian tentang sistematika pikir yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka menyusun dan merumuskan hasil penelitiannya dalam bentuk tesis. Agar dalam penulisan tesis ini dapat memberikan gambaran uraian yang sistematis, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian kemudian dijelaskan dalam sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan kajian pustaka tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, proses pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, wilayah hukum Polres Demak dan hambatan-hambatan dihadapi dalam penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas serta upaya mengatasinya.

BAB IV Penutup, berisikan kesimpulan dan saran setelah penelitian dilakukan.